

# DPR DAN REFORMASI POLRI: Kajian Evaluatif Fungsi DPR terhadap Pelaksanaan Reformasi Polri

Oleh : Sarah Nuraini Siregar

## *Abstract*

*The implementation of Polri Reform and its accountability principal is determined by many factors. One of the factors is the parliament roles and functions. It is showed us that parliament has an important role in guarding the implementation of Polri Reform through the parliament functions, which are legislation function, budget function, and supervision function. This article is to analyze the implementation of parliament function which related to Polri Reformation. Are parliament functions be effective as a key tools for Polri Reformation; or precisely has not been effective. And how does the impact of parliament function to the implementation of Polri Reform.*

## **Latar Belakang**

Secara umum dan juga berdasarkan tuntutan Reformasi Bidang Keamanan, Reformasi Polri bertujuan mengubah citra polisi dari karakternya yang militeristik ke arah polisi sipil yang demokratis, profesional, dan akuntabel. Reformasi Polri juga dapat dimaknai sebagai penempatan peran dan kewenangannya sesuai dengan kaidah demokrasi dan amanat konstitusi untuk memberikan jaminan hukum bagi para pelaksananya dalam menjalankan tugas di lapangan.<sup>1</sup>

Reformasi Polri ditujukan untuk membangun Polri sesuai dengan prinsip demokrasi. Salah satu hal yang berbeda antara kepolisian di negara otokratik dan negara demokrasi adalah masalah akuntabilitas dan transparansi atas segala kegiatan kepolisian.<sup>2</sup> Akuntabilitas kepolisian secara umum didasarkan pada keinginan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang kepolisian, melindungi hak-hak dan kebebasan masyarakat, serta adanya pengawasan terhadap lembaga ini. Selain itu, pentingnya akuntabilitas juga akan berpengaruh kepada legitimasi aparat kepolisian di mata masyarakat.

Oleh karena itu, pelaksanaan reformasi Polri dengan segenap prinsip akuntabilitasnya ditentukan oleh proses dua arah antara kebijakan nasional pada lapis otoritas politik beserta segenap perangkat politiknya, dan kesadaran dan pemahaman elit pejabat Polri untuk menyadari perannya sebagai bagian dari sistem demokrasi. Asumsi ini menunjukkan bahwa terdapat pula peran penting DPR dalam “mengawal” pelaksanaan Reformasi Polri melalui fungsi yang dijalankannya. Apalagi DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat dan bertanggung jawab atas kepentingan publik. Di dalam UUD 1945 selaku Konstitusi Negara menggariskan tiga fungsi mendasar yang dimiliki oleh DPR, yaitu Fungsi Legislasi (penyusunan Undang-Undang), Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

Dalam sistem demokrasi, DPR (Parlemen) berperan penting dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Reformasi Polri. DPR bukan hanya sebagai institusi yang menjadi representasi dari kepentingan rakyat, tetapi juga memegang peranan dalam sistem *checks and balances* agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan dapat berjalan dengan semestinya. Pada konteks inilah, DPR dapat memainkan peran sebagai titik sentral strategis yang sekaligus menghubungkan antara pemerintah, Polri, dan warga negara (masyarakat).<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Bambang Widodo Umar, “Arah Reformasi Polri”, makalah yang disampaikan dalam diskusi *Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia*, diselenggarakan di Jakarta oleh Propatria, 29 Januari 2008.

<sup>2</sup> Ronny Lihawa, “Akuntabilitas Politik dan Operasional Polri,” makalah dalam *Diskusi Menyoal Kinerja Polri* publikasi tanggal 7 Agustus 2007.

<sup>3</sup> Kusnanto Anggoro, “Fungsi DPR dalam Kontrol Kebijakan dan Operasi Polri,” dalam [www.propatria.or.id](http://www.propatria.or.id), diunduh pada 31 Maret 2011.

Terkait dengan uraian di atas, maka tulisan ini akan mengulas bagaimana peran dan fungsi yang dijalankan oleh DPR terhadap pelaksanaan Reformasi Polri selama ini. Ulasan ini menjadi penting karena pada prinsipnya, DPR sebagai lembaga representasi dari masyarakat Indonesia memiliki fungsi dan peran yang krusial dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan Reformasi Polri. Bahkan lebih dari itu, DPR juga memiliki kewajiban untuk memastikan agar kinerja institusi Polri berjalan dengan maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sehingga kepentingan masyarakat yang terkait dengan kebutuhan keamanan dapat terpenuhi.

### **Hubungan antara Fungsi Parlemen dengan Kepolisian**

Keberadaan parlemen merupakan salah satu ujung tombak dalam mengawal pembentukan polisi yang sesuai dengan prinsip demokrasi. Para anggota parlemen harus benar-benar memahami bahwa polisi yang demokratis akan mengarahkan aktivitasnya kepada kebutuhan publik. Dalam hal ini, polisi harus *responsif*, artinya merespons, baik kebutuhan individu dan kelompok-kelompok swasta maupun non-negara. Selain itu, parlemen juga perlu menerapkan fungsi pengawasannya untuk menjaga akuntabilitas kepolisian itu sendiri. *Akuntabilitas* ditandai oleh kesediaan polisi menerima pengawasan atas penggunaan wewenang yang diberikan. Tiga elemen akuntabilitas yang perlu diimplementasikan pada lembaga kepolisian: (i) *Answerability*, mengacu kepada kewajiban polisi untuk memberikan informasi dan menjelaskan atas segala apa yang mereka lakukan; (ii) *Enforcement*, mengacu kepada kemampuan polisi menerapkan sanksi kepada pemegang kebijakan apabila mereka mangkir dari tugas-tugas negara/publik; (iii) *Punishability*, mengacu kepada kesediaan polisi untuk menerima sanksi apabila mereka terbukti melanggar *code of conduct* atau tindak pidana.<sup>4</sup> Di sinilah fungsi pengawasan parlemen menjadi signifikan.

Prinsip profesionalisme mengacu pada tumbuhnya kemampuan untuk:<sup>5</sup> (i) meng-

<sup>4</sup> Bambang Widodo Umar, "Jati Diri Polri Dimasalahkan", (makalah), dipublikasikan 22 Agustus 2007.

<sup>5</sup> *Ibid.*

gunakan pengetahuan dan keahlian berdasarkan pendidikan dan latihan berjangka panjang; (ii) memberikan layanan terbaik; (iii) otonom; (iv) memiliki kontrol kuat terhadap anggotanya; (v) mengembangkan kelompok profesinya melalui asosiasi; (vi) memiliki kode etik; (vii) memiliki kebanggaan profesi; (viii) memilih profesi sebagai pengabdian; dan (ix) bertanggungjawab atas monopoli keahlian.

Untuk mencapai hal itu dilakukan melalui perubahan dalam hal sistem rekrutmen, pendidikan/pelatihan, dan pembinaan/pengembangan karier yang mengacu pada *merit-system*. Demikian pula dalam hal sistem manajemen kepolisian. Dalam hal ini, tentu dibutuhkan peran parlemen dalam melaksanakan fungsi legislasinya, agar tersedia instrumen legal yang benar-benar lengkap dalam merealisasikan hal-hal yang menjadi prinsip profesionalisme kepolisian; seperti yang dijelaskan di atas.

Selain demokratis dan profesional, lebih penting lagi adalah polisi harus bersifat sipil karena dengan kriteria sipil pada dasarnya akan memasukkan pula karakter demokratis dan profesional. Polisi sipil mengacu kepada pengertian polisi sebagai institusi publik yang ditumbuhkembangkan secara profesional dalam masyarakat demokratis. Polisi sipil berkewajiban menjalankan fungsi penegakan hukum, ketertiban masyarakat, dan pelayanan masyarakat, dengan tunduk terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas, penghormatan terhadap hak-hak sipil, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, adaptif terhadap perubahan masyarakat, dan mengutamakan kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya.

### **Reformasi Polri dan Penerapannya**

Reformasi Polri saat ini tidak hanya dilihat dari perspektif tuntutan atau amanat reformasi tahun 1998, atau sekedar melakukan perubahan institusional, peran, dan wewenang kepolisian. Lebih dari itu, Reformasi Polri menjadi kebutuhan yang mendesak karena faktor keamanan merupakan bagian integral dari tujuan nasional, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Terkait dengan hal ini maka fungsi polisi adalah untuk menjaga agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga

agar individu, masyarakat, dan negara yang merupakan unsur-unsur utama dalam proses tidak dirugikan.

Oleh karena itu, untuk menciptakan suatu kondisi keamanan dan ketertiban di masyarakat diperlukan sistem kepolisian yang cocok dengan masyarakatnya dan tetap berada dalam kerangka demokrasi. Dengan mengacu pada acuan dasar demokrasi, polisi dapat menunjukkan adanya kesetaraan antara masyarakat dengan aparat kepolisiannya, mengacu dan berdasarkan pada supremasi hukum, menjamin dan memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM), adanya transparansi atau keterbukaan, pembatasan dan pengawasan kewenangan serta dalam memberikan pelayanan berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya.<sup>6</sup>

Harapan-harapan tersebut dimaknai oleh Polri sebagai upaya Reformasi Polri yang meliputi tiga aspek, yakni aspek struktural, instrumental, dan kultural. Gagasan ini terurai dalam beberapa capaian yang dinilai oleh Polri telah berjalan di ketiga aspek tersebut, seperti yang digambarkan pada tabel di bawah ini.

Di sisi lain, terdapat penilaian bahwa capaian-capaian tersebut belum optimal. Bahkan upaya Reformasi Polri justru kerap kali bersinggungan dengan tugas-tugas rutin sehingga parameter dalam melihat keberhasilan Reformasi Polri menjadi tidak jelas. Capaian tadi masih dianggap belum mampu mengubah citra Polri yang cenderung negatif di mata masyarakat. Harus diakui bahwa tindakan beberapa anggota Polri di lapangan masih mencerminkan kekerasan dan ketidakadilan terhadap masyarakat. Beberapa kasus memperlihatkan fenomena tersebut, seperti penanganan demonstrasi, penanganan keamanan di daerah konflik seperti kasus di Ambon, Aceh, Papua, Poso, Kalimantan, dan sebagainya. Karena itulah, muncul penilaian bahwa keberhasilan Reformasi Polri baru sebatas pada aspek instrumental dan struktural secara terbatas.

Persoalan mengenai pelaksanaan Reformasi Polri turut dipicu oleh masalah psikologi reformasi di dalam institusi Polri. Menurut Adrianus Meliala, walaupun secara psikologis anggota-

anggota Polri siap dan mau melakukan reformasi, ternyata gejolak dalam beberapa tahun terakhir juga memperlihatkan tidak semua kalangan di dalam Polri itu reformis. Lebih jauh lagi, setelah melakukan perubahan cukup banyak, fenomena belakangan ini sudah agak sulit menemukan anggota Polri yang masih menyebut Reformasi Polri.<sup>7</sup> Fenomena yang justru tercipta adalah seolah-olah bahwa suatu kondisi yang baru, hasil perubahan bernama Reformasi Polri, telah sepenuhnya dicapai dan telah tuntas dilakukan.

Selain itu, secara khusus terdapat pula beberapa ketidakjelasan dalam pelaksanaan Reformasi Polri, dan sebenarnya dibutuhkan peran dari fungsi DPR untuk memperjelasnya, seperti yang disebutkan di bawah ini:<sup>8</sup>

1. Paradigma peran Polri dalam sistem keamanan dalam negeri yang selaras dengan UU Pemerintahan No. 32 Tahun 2004. Pada konteks ini, jelas dibutuhkan peran DPR untuk menciptakan keselarasan tersebut melalui fungsi legislasinya;
2. Sistem kekayaan bagi anggota Polri aktif yang menduduki jabatan sipil. Hal ini tentu saja jauh dari harapan untuk menciptakan Polri yang profesional dalam arti tidak masuk dalam jabatan sipil (politik). Akan tetapi, faktanya belum ada aturan maupun mekanisme yang detail untuk masalah ini.
3. Netralitas Polri dalam Pemilu maupun Pilkada;
4. Hubungan Polri dengan satuan keamanan lainnya yang ternyata belum diatur secara lengkap dalam sebuah UU khusus yang membahas tentang relasi ini dan tugas perbantuan di antara para institusi keamanan;
5. Lembaga eksternal pengawas aktivitas anggota Polri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Pengawasan eksternal dibutuhkan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi kepolisian. Jaminan akan pengawasan ini tentu membutuhkan keberpihakan fungsi DPR di dalamnya, yaitu fungsi pengawasan dan fungsi legislasi yang mengatur secara lebih tegas wewenang Kompolnas dalam melakukan pengawasan terhadap Polri.

<sup>6</sup> Chryshnanda DL, "Membangun Polri Sebagai Polisi Sipil Dalam Masyarakat Demokratis," (makalah *Community Policing*), dipublikasikan pada 6 Maret 2007.

<sup>7</sup> Adrianus Meliala, "Psikologi Reformasi", dalam *Koran Tempo*, 16 November 2006.

<sup>8</sup> Bambang Widodo Umar. *Op.Cit.*

**Tabel 1.** Beberapa Capaian Reformasi Polri

Aspek Struktural	Aspek Instrumental	Aspek Kultural
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan Polri menjadi lembaga non epartemen dengan kedudukan setingkat menteri.</li> <li>2. Penempatan Polri sebagai mitra kerja DPR RI dalam urusan keamanan melalui Komisi III DPR Bidang Hukum.</li> <li>3. Pemisahan Struktur Kepegawaian dari Manajemen TNI.</li> <li>4. Pembenaan penampilan polisi berseragam, tidak berseragam, dan peralatan tugas.</li> <li>5. Penetapan Polda sebagai induk penuh kesatuan (tidak sentralistik ke Mabes Polri).</li> <li>6. Penetapan titik pelayanan pada pengembalian diskresi yang diatur dalam pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002. Dalam hal ini, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polri dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.</li> <li>7. Pelembagaan Komisi Kepolisian.</li> <li>8. Likuidasi satuan Brimob dalam arti mereposisi Brimob Polri sebagai satuan khusus polisi profesional dengan daya tangkal tinggi yang berbeda fungsinya dengan militer.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dikeluarkannya TAP MPR No. VI dan VII Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI-Polri dan Peran TNI-Polri.</li> <li>2. Amandemen Pasal 30 UUD 1945 ayat 2 yang memisahkan peran TNI dan Polri dalam usaha di bidang pertahanan dan keamanan sebagai kekuatan utama dalam upaya peranan pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem Hankamrata.</li> <li>3. Revisi 300 Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Polri.</li> <li>4. Penyusunan <i>Grand Strategy</i> 25 tahun Polri yang terdiri dari jangka pendek untuk <i>trust building</i>, jangka menengah untuk membangun kemitraan, dan jangka panjang untuk membangun <i>strive for excellence</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan doktrin dan pedoman induk dari Doktrin Catur Darma Eka Karma sebagai pedoman induk di masa Orba dan Doktrin Sad Daya Dwi Bhakti sebagai doktrin pelaksanaan menjadi Doktrin Tri Brata sebagai doktrin induk, dan Doktrin Catur Prasetya sebagai pedoman hidup anggota.</li> <li>2. Perumusan pedoman perilaku polisi dalam melaksanakan tugasnya, yaitu postur Polri yang profesional, bermoral, dan modern sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.</li> <li>3. Pemberdayaan bintangara dan tamtama Polri dalam upaya <i>community policing</i>. Dalam hal ini, polisi tidak lagi menempatkan diri secara vertikal, tetapi horizontal di dalam masyarakat.</li> </ol>

“Langkah-langkah Reformasi Internal Polri”, dalam IDSPS, AJI, dan FES, *Newsletter*, (Edisi VII/10/2008).

## Evaluasi Fungsi DPR Terhadap Pelaksanaan Reformasi Polri

### a. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi DPR menjadi dasar bagi keberhasilan; atau justru kemandegan dalam pelaksanaan Reformasi Polri karena pelaksanaan substansi dan operasional Polri ditentukan lewat instrumen legal (UU) melalui hasil keputusan legislasi DPR. Selama ini, instrumen yang mengatur dan mengamankan pelaksanaan Reformasi Polri seolah-olah dinilai sudah cukup (dan selesai) melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. VII/MPR-RI/2000 tentang Pemisahan TNI dan

Polri yang diikuti dengan dikeluarkannya TAP No. VII/MPR-RI/2000 tentang Peran TNI dan Polri; lalu dilanjutkan dengan mengeluarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengertian fungsi legislasi DPR melalui keberadaan regulasi-regulasi di atas (dianggap) telah cukup menjadi patokan bagi pelaksanaan Reformasi Polri. Namun, substansi UU No. 2 Tahun 2002 justru mendapat kritik tajam dari kalangan organisasi masyarakat sipil. Substansi UU ini dianggap belum cukup mendorong, memastikan, dan menjamin bahwa Polri akan bekerja secara bertanggung jawab dan profesional, meskipun diakui pula bahwa

keberadaan UU ini jauh lebih baik dibandingkan dengan UU sebelumnya.<sup>9</sup>

Padahal, jika ditelaah lebih kritis keberadaan instrumen ini maka beberapa pertanyaan mendasar mestinya terlihat dan menjadi tugas DPR dalam menjalankan fungsi legislasinya, seperti:<sup>10</sup>

- (1) Apakah legitimasi Polri tetap seperti dirumuskan dalam UU No. 2/2002 yang bertanggung jawab kepada Presiden atau diubah menjadi bertanggung jawab kepada aturan hukum dan kesepakatan publik (sebagaimana pengalaman di Inggris);
- (2) Apakah fungsi Polri tetap seperti sekarang ini selaku penegak hukum sekaligus pengelola keamanan, ketertiban, dan pelayan masyarakat atau menerapkan *Community Oriented Policing* yang menekankan pendekatan lokal dalam pemolisian (seperti pengalaman di Perancis); dan;
- (3) Apakah struktur Polri tetap seperti sekarang ini sentralisasi atau desentralisasi (seperti pengalaman AS dan Britain).

Jika kita cermati secara kritis, UU No. 2 Tahun 2002 tidak memuat aturan hukum yang secara spesifik mengatur soal legitimasi dan mekanisme pertanggungjawaban polisi secara berkala sebagai salah satu institusi keamanan di Indonesia. Walaupun pasal 11 ayat 1 di UU tersebut menyatakan bahwa pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, namun pasal ini tidak bisa diartikan sebagai pasal yang mengatur pertanggungjawaban institusional. Pasal ini justru lebih merupakan aturan tentang pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.<sup>11</sup> Kesan ini semakin menguat jika merujuk pada pasal 10 di UU ini yang menyatakan bahwa Kapolri merupakan pengembang tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarkis. Kata "hierarkis" disini terkesan bahwa Polri tidak diharapkan memberikan tanggung jawab institu-

sional pada tingkat lokal dan masih merefleksikan karakter militeristik.<sup>12</sup>

Di sinilah sebenarnya diperlukan peran legislasi DPR yang optimal dalam membenahi proses pertanggungjawaban Polri. DPR semestinya juga membuat aturan sebagai mekanisme bagi Polri dalam memberikan pertanggungjawaban secara institusional dan reguler kepada publik dan lembaga perwakilan itu sendiri, baik pada tingkat nasional maupun tingkat lokal. Namun, hingga saat ini tampaknya aturan main tersebut belum dirumuskan, terutama oleh DPR sendiri.

Masalah lainnya yang belum diatur secara komprehensif dalam instrumen legal Polri adalah kedudukan Polri di bawah Presiden. Status ini menyebabkan Polri memosisikan diri sebagai lembaga yang membuat kebijakan dan operasionalisasinya sekaligus. Beberapa kalangan mengkhawatirkan hal ini karena akan terbuka kesempatan untuk memolitisasi fungsi kepolisian itu sendiri. Selain itu, muncul anggapan bahwa posisi ini juga menciptakan persoalan birokrasi yang tidak efektif karena pemenuhan segala kebutuhan dan operasional Polri ditanggung oleh pemerintah pusat sehingga birokrasi yang harus dilalui menjadi panjang.

Akan tetapi, di lain pihak, muncul anggapan lain bahwa kepolisian merupakan institusi keamanan dan alat negara yang diberikan kewenangan-kewenangan tertentu yang sifatnya perlu pengaturan dan kontrol yang kuat secara struktural dan tersentralisir oleh negara. Pengontrolan tersebut memang berdampak secara birokratis, tetapi hal itu memang menjadi konsekuensi logis dari sebuah pengontrolan dan pengawasan terhadap alat negara ini karena Kepolisian adalah salah satu institusi keamanan yang dapat melakukan kekerasan secara legal dalam konteks pengelolaan keamanan masyarakat.

Anggapan lainnya yang muncul adalah posisi yang ideal semestinya adalah Polri memiliki departemen tersendiri, yang mengatur institusi Polri secara terarah dan fungsional. Selain itu, dengan adanya departemen tersebut, intervensi secara politis juga dapat diminimalisir sehingga tidak akan mengganggu konsolidasi internal

<sup>9</sup>IDSPTS, *Peran DPR dalam Reformasi Sektor Keamanan*, Edisi 04/2008, hlm. 4.

<sup>10</sup> Bambang Widodo Umar, "Jati Diri Polri Dimasalahkan," (makalah), dipublikasikan 22 Agustus 2007.

<sup>11</sup> Makmur Keliat, "Reformasi Kepolisian", dalam Al Araf dan Anton Aliabbas, *TNI-Polri di Masa Perubahan Politik*, (Bandung: ITB, 2007), hlm. 43.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Polri.<sup>13</sup> Akan tetapi, kepemilikan departemen tersendiri juga bukan merupakan solusi yang tepat bagi membenahan struktural organisasi dalam kepolisian. Pengalaman di beberapa negara maju, seperti Inggris memperlihatkan bahwa idealnya Polri bergabung atau menjadi bagian dari satu departemen tertentu, tergantung dari tugas dan kebutuhan keamanan masyarakat. Apabila tugas Polri lebih diprioritaskan untuk menangani persoalan keamanan dalam negeri, maka posisi Polri dapat di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika prioritasnya lebih banyak terkait dengan penindakan hukum, posisinya dapat bergabung atau di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Aspek-aspek inilah yang juga seharusnya dicermati lebih lanjut dan dikaji oleh DPR untuk menentukan (bersama pemerintah) instrumen legal yang tepat dalam mengatur persoalan posisi Polri ini.

Perdebatan mengenai posisi Polri seperti yang terurai di atas semestinya turut dikaji ulang oleh DPR. Melalui fungsi legislasinya, DPR sebenarnya bisa saja mengajukan usulan peraturan agar kedudukan struktural Polri perlu ditata ulang agar tujuan utama profesionalisme Polri dapat tercapai. Akan tetapi, realitas menunjukkan DPR belum dapat memperlihatkan fungsi ini. Bahkan DPR terkesan sibuk dengan kepentingan politik kelompok dan partai ketimbang melakukan dorongan dan mengambil sikap atas masalah tersebut.

Tinjauan kritis UU No. 2 Tahun 2002 juga menyangkut aspek lain. Misalnya pasal 9 yang menyatakan kewenangan Kapolri dalam menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis. Hal ini memberikan pengertian bahwa Kapolri memiliki kewenangan teknis operasional yang identik dengan fungsi “penggunaan” dan “pembinaan.”<sup>14</sup> Cakupan fungsi ini—dalam hubungannya dengan peran legislasi DPR—idealnya perlu dirumuskan dalam suatu kebijakan secara nasional. Ini menjadi penting karena hal-hal yang diatur dalam kebijakan tersebut akan berimplikasi pada perumusan pengaturan atau mekanisme dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan strategis, dan

penetapan strategi operasional untuk mewujudkan tujuan kebijakan tersebut. Pada konteks inilah, peran legislasi DPR menjadi signifikan.

Persoalan lainnya yang menyangkut instrumen (regulasi) yang mengatur pelaksanaan Reformasi Polri juga masih belum lengkap. Ini bisa dilihat pada regulasi yang mengatur bantuan TNI kepada Polri dan sebaliknya melalui prosedur dan kriteria yang jelas untuk tugas keamanan dalam negeri. Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas keamanan dalam negeri, Polri dapat meminta bantuan kepada TNI yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Sementara itu, dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan bahwa bantuan TNI kepada Polri akan diatur dalam UU. Adanya perbedaan penjabaran kerja sama antara Polri dan TNI dalam menangani masalah keamanan dalam negeri menyebabkan perbedaan konsep yang akan diterapkan oleh masing-masing institusi di mana Polri membuat Peraturan Pemerintah tentang Perbantuan sementara TNI menghendaki adanya UU Perbantuan.<sup>15</sup> Hal ini mengakibatkan pola relasi perbantuan TNI kepada Polri maupun sebaliknya selalu berbeda pandangan dalam mengamankan suatu wilayah, khususnya daerah konflik atau bila terjadi gangguan keamanan dalam negeri. Terjadi persepsi di kelompok TNI (militer) jika tidak diminta maka mereka tidak akan bertindak (diam saja) karena tugas mereka hanya sebagai penjaga bangsa dari serangan luar. Sebaliknya, tugas keamanan domestik dianggap sebagai tugas polisi.

Oleh karena itu, kebijakan yang dikeluarkan, terutama oleh DPR dalam memainkan peran legislasinya seharusnya juga komprehensif; tidak hanya mengatur masing-masing institusi keamanan saja, melainkan juga tindakan komprehensif yang mengatur kerja sama dan koordinasi dengan institusi lainnya, terutama yang terkait dengan pengelolaan keamanan dalam negeri. Sebagai contoh, dalam fungsi perbantuan kepolisian kepada TNI diperlukan aturan-aturan teknis dan operasional yang mengatur kedua

<sup>13</sup> Ali Usman, “Saatnya Polri Profesional dan Independen”, dalam *www.balipost.com*, diunduh pada 30 Desember 2008.

<sup>14</sup> Kusnanto Anggoro, “Peran...” *Op. Cit.*

<sup>15</sup> Lihat Ikrar Nusa Bhakti, bagian “Penutup” dalam Ikrar Nusa Bhakti (Ed.), *Relasi TNI Polri dalam Penanganan Keamanan Dalam Negeri*, (Jakarta: P2P LIPI, 2002), hlm. 172.

institusi ini, bagaimana pola tugas perbantuan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada level kebijakan ini masih berada pada tahap garis besarnya saja, sedangkan pada level operasionalnya masih belum terlihat. Contoh lainnya mengenai masalah yang muncul dalam pembuatan kebijakan untuk mengatur institusi keamanan juga terlihat pada pembahasan RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Berbagai silang kepentingan saling beradu dalam pembahasan RUU tersebut sehingga akhirnya menjadi *deadlock*.

Dengan demikian, upaya DPR dalam menjalankan fungsinya di bidang legislasi untuk mengawal pelaksanaan Reformasi Polri memang belum maksimal. Hal ini turut dibuktikan dengan mandegnya proses penyelesaian sejumlah legislasi di DPR yang terkait dengan upaya Reformasi Sektor Keamanan secara umum dan Reformasi Polri secara khusus. Sejumlah legislasi yang belum dibahas dan disahkan, antara lain: RUU Keamanan Nasional, RUU Keadaan Bahaya, RUU Komponen Cadangan, RUU Komponen Pendukung, dan sebagainya.

### **b. Fungsi Anggaran**

Fungsi anggaran yang diemban oleh DPR juga berimplikasi terhadap proses pelaksanaan Reformasi Polri. Fungsi ini dapat dipastikan berpengaruh secara tidak langsung dalam menentukan postur Polri karena tanpa anggaran yang cukup, mustahil Polri dapat melaksanakan rencana teknis pengembangan dari Reformasi Polri itu sendiri. Selain itu, fungsi ini juga merupakan bagian penting dari peran DPR, karena pada aspek inilah DPR dapat melakukan peninjauan dan persetujuan mengenai anggaran kepolisian. Hal ini dapat menjadi peluang bagi DPR untuk melakukan evaluasi secara periodik (tahunan) terhadap kinerja Polri selama ini.

DPR juga memiliki hak menentukan besarnya anggaran belanja yang akan dialokasikan setiap tahun kepada Polri. Karena itulah, secara berkala pula sebenarnya DPR dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah dan Polri atas penyelenggaraan tugas dan fungsi kepolisian, khususnya yang menyangkut pengelolaan anggaran mereka.

Sejak masa reformasi 1998, persentase anggaran untuk sektor keamanan mengalami

kenaikan setiap tahunnya. Anggaran Polri sendiri naik rata-rata 4–10% pertahun. Untuk tahun 2008, anggaran Polri berjumlah 23 triliun, naik dari 18 trilyun pada tahun 2007.<sup>16</sup> Kenaikan anggaran ini memang merupakan hasil dari kerja DPR, tetapi di lain pihak, jumlah kenaikan anggaran ini dirasakan oleh beberapa kalangan internal Polri belum cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan Polri, terutama dalam melaksanakan berbagai program penerapan Reformasi Polri (*Community Policing*, menciptakan *civilian police*, dan sebagainya).

Selain itu, DPR juga perlu melihat pentingnya kebutuhan anggaran kepolisian secara komprehensif. Artinya, penggunaan anggaran Polri tidak cukup hanya sebatas untuk melaksanakan tugas keseharian (rutin) mereka, melainkan *apakah* anggaran tersebut memang digunakan untuk mewujudkan penerapan Reformasi Polri. Di sinilah pentingnya fungsi pengawasan DPR terhadap akuntabilitas (pertanggungjawaban) yang dilaksanakan Polri. Hal ini sangat penting karena akuntabilitas adalah salah satu parameter keberhasilan yang bisa dilihat dalam pelaksanaan Reformasi Polri itu sendiri.

Masalah kendala anggaran dalam Polri juga masih perlu diperhatikan oleh DPR. Kendala dalam anggaran ini meliputi mekanisme anggaran dan dukungan anggaran. Pada mekanisme anggaran akan selalu terkait dengan kedudukan Polisi sebagai kepolisian nasional. Ini berdampak pada mekanisme pemenuhan anggaran untuk segala kebutuhan dan operasional Polri ditanggung oleh pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan ketergantungan anggaran pada pemerintah pusat sehingga birokrasi dan tali komando yang harus dilalui juga menjadi panjang.<sup>17</sup> Kemudian dalam hal dukungan anggaran. Dukungan anggaran yang memadai untuk membangun Polri yang mandiri dan profesional semestinya dipikirkan oleh pemerintah, termasuk DPR. Anggaran dari APBN Polri pada tahun 2008 adalah Rp23 triliun yang terbagi dalam tiga tahap, yaitu untuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Anggaran tersebut dirasakan belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

<sup>16</sup> IDSPS, *Peran DPR... Op.Cit.*

<sup>17</sup> Ali Usman, "Saatnya Polri...." *Op.Cit.*

Namun, perlu dicermati pula bahwa anggaran tersebut relatif cukup besar jika dibandingkan dengan anggaran TNI yang masih harus terbagi menjadi tiga bagian, yaitu anggaran untuk TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Polri memiliki besaran anggaran yang utuh untuk satu institusinya saja. Selain itu, Polri juga mendapatkan dana-dana bantuan dari negara-negara lain yang terkait dengan kerja sama institusi dan pembangunan sarana prasarana kepolisian. Akan tetapi ironisnya, proses akuntabilitas anggaran dan dana tersebut masih dirasakan lemah dan belum terkontrol secara ketat, baik oleh pemerintah, DPR, maupun internal kepolisian sendiri.

Selanjutnya, persoalan paling klasik mengenai anggaran kepolisian adalah gaji anggota Polri. Walaupun pascareformasi ini anggaran polisi mengalami peningkatan, namun tidak diiringi dengan anggaran untuk kesejahteraan prajurit polisi. Kenaikan anggaran saat ini hanya dapat digunakan untuk menambah jumlah personel kepolisian, ironisnya penambahan tersebut masih jauh memadai. Polri hanya mampu merekrut 13.000 personel pertahun. Dengan jumlah ini maka rasio ideal perbandingan Polri dengan penduduk Indonesia baru tercapai 1:750 di tahun 2004 dan kemungkinan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Hal ini memperlihatkan bahwa anggaran yang diberikan baru memenuhi sekitar 30% dari total kebutuhan Polri.<sup>18</sup> Sementara di lain pihak, persoalan kesejahteraan prajurit Polri masih luput dari perhatian pemerintah. Jika mengacu yang terjadi di lapangan, persoalan ekonomi selalu melanda para anggota Polri di tingkat prajurit, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Bukan rahasia lagi jika ada beberapa di antara mereka yang mencari penghasilan tambahan, seperti menjadi tukang ojek, membuka warung, dan sebagainya. Di sisi lain, dengan alasan keterbatasan tersebut, kinerja polisi di lapangan juga menjadi cenderung negatif, seperti “pungutan liar” oleh oknum tertentu sampai dengan keterlibatan dalam kriminalitas (narkoba, perjudian, dan lain-lain).

Memang semestinya keterbatasan anggaran Polri bukan menjadi alasan utama terhadap

kinerja kepolisian. Namun, realitas tersebut mengakibatkan Polri harus mencari anggarannya sendiri dan hal ini didukung oleh UU Polri itu sendiri. Pada konteks ini, DPR perlu memikirkan ulang pengaturan-pengaturan anggaran tersebut melalui fungsi budgetnya, demi tetap menjaga upaya profesionalitas Polri. Secara eksplisit, dalam UU ini tidak ditegaskan bahwa anggaran Polri hanya berasal dari APBN, kecuali anggaran untuk Kopolnas. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa sumber anggaran *off-budget* dari pos masyarakat menjadi titik lemah dalam akuntabilitas dan transparansi Polri.<sup>19</sup>

### c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan DPR yang diselenggarakan melalui berbagai forum dapat menjadi sebuah pemantauan atas kinerja dan progres pelaksanaan Reformasi Polri. Pada tataran teoritis, fungsi pengawasan parlemen; atau juga disebut pengontrolan parlemen memiliki hak untuk menanyai para anggota pemerintah, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas kepolisian. Terkadang, komite-komite parlementer *ad hoc* didirikan untuk melakukan investigasi skandal atau insiden yang berkaitan dengan polisi. Bahkan sejumlah parlemen di beberapa negara memiliki komite-komite HAM yang mempertimbangkan masalah-masalah yang bertalian dengan perilaku polisi.<sup>20</sup>

Prinsip dari Fungsi pengawasan DPR juga mencerminkan supremasi sipil dalam sistem demokrasi. Menurut Huntington, peran ini disebut dengan kontrol sipil objektif yang salah satunya ditandai dengan munculnya profesionalitas yang tinggi dari institusi keamanan, yang salah satunya adalah Polri.

Pada konteks Indonesia, fungsi pengawasan Polri dapat dilihat dari beberapa aspek. Salah satu institusi yang dapat melakukan fungsi ini selain DPR adalah Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). Dalam aturan yang dikeluarkan, wewenang Kopolnas, antara lain:<sup>21</sup>

<sup>19</sup> IDSPS, *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Seri 6)*, Edisi No. 6/2008, hlm. 5.

<sup>20</sup> Anneke Osse, *Memahami Pemolisian*, (Jakarta: Rinam Antartika CV, 2007), hlm. 208.

<sup>21</sup> IDSPS, *Reformasi... Op. Cit.*, hlm. 4.

<sup>18</sup> Budi Gunawan, “Quo Vadis Anggaran Polri?” dalam *Kompas*, Senin, 4 Agustus 2003.

1. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang terkait dengan anggaran, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan sarana prasarana Polri;
2. Memberikan saran profesional dan mandiri;
3. Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampai-kannya kepada Presiden.

Namun sayangnya, fungsi dan kehadiran Kopolnas masih terkesan samar di mata masyarakat. Bahkan masyarakat juga tidak mengetahui siapa saja pihak yang berwenang yang duduk dalam institusi ini. Kopolnas belum cukup memadai sebagai kontrol operasional terhadap Polri. Dengan demikian, keberadaan Kopolnas belum memiliki makna yang berarti di mata masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap institusi Polri menjadi penting untuk diimplementasikan dengan benar.

Padahal, di negara lain, lembaga komisi kepolisian nasional merupakan lembaga pengawas yang memiliki wewenang investigasi bahkan penangkapan. Sayangnya di Indonesia, Kopolnas masih belum menjadi lembaga pengawasan yang efektif karena tidak memiliki fungsi pengawasan. Kopolnas di Indonesia hanya dapat menampung keluhan masyarakat yang terkait dengan pelayanan kepolisian dan meneruskan laporan tersebut ke Mabes Polri tanpa dapat menindaklanjutinya secara independen.<sup>22</sup>

Ketidakefektifan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Kopolnas semestinya mendorong DPR untuk melakukan fungsi ini secara lebih mendalam. DPR perlu lebih intensif dalam melakukan pengawasan, terutama pengawasan terhadap pelaksanaan Reformasi Polri. Pengawasan yang dilakukan tidak cukup dengan melakukan pembahasan bersama, *hearing*, atau rapat kerja dengan Polri. Memang kontrol dan monitoring DPR telah dilakukan terhadap kinerja kepolisian melalui forum-forum tersebut. Namun, lebih dari itu, sebenarnya dibutuhkan

tindakan aplikatif dari DPR dalam melakukan fungsi pengawasan.

Contoh kasus yang mencoreng semangat pelaksanaan Reformasi Polri adalah keterlibatan perwira tinggi Polri dalam kasus Mafia Pajak Gayus Tambunan. Proses pengawasan dan sanksi yang diberikan hanya sebatas keterlibatan pihak Majelis Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memutuskan perwira tinggi tersebut tak layak lagi bertugas di bagian reserse kepolisian. Tindakan yang dilakukannya termasuk perbuatan tercela sebab tak mengontrol penyidik. Hal tersebut menyebabkan penyidik melakukan perbuatan tidak sesuai dengan ketentuan.<sup>23</sup> Hasil sanksi ini menunjukkan dua hal. Pertama, sanksi yang diberikan ternyata tidak signifikan; hanya diberikan sanksi *tidak layak lagi* bertugas di bagian tersebut; atau disebut dengan sanksi administratif. Semestinya, sanksi administratif tidak boleh menghilangkan atau menghentikan penyidikan dugaan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana juga harus tetap dilakukan. Apalagi publik tidak pernah tahu temuan pada sidang kode etik yang bersifat tertutup tersebut. Kedua, mekanisme pengawasan yang dipublikasikan melalui media massa ini terkesan hanya dilakukan oleh kalangan internal Polri melalui Majelis tersebut. Semestinya DPR, khususnya panitia kerja di Komisi III DPR, harus meminta berkas pemeriksaan dan meminta penjelasan Kepala Polri terkait dengan hasil sidang kode etik itu. Hal ini sebagai bagian dari pengawasan DPR pada institusi Polri.

Sejauh ini, fungsi pengawasan DPR belum berjalan efektif. Akibatnya, potensi munculnya penyelewengan, terutama dalam hal anggaran dapat terjadi karena tidak berjalannya mekanisme kontrol anggaran yang baik. Beberapa faktor penyebab ketidakefektifan ini antara lain minimnya kapasitas sumber daya manusia anggota dewan dan staf ahli, dominasi dan hegemoni partai politik, kuatnya pengaruh politik aktor keamanan, rendahnya disiplin dan kemauan politik, serta terbatasnya anggaran. Ditambah lagi dengan minimnya perhatian masyarakat terhadap masalah keamanan di Indonesia.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> *Kompas*, 1 Maret 2011.

<sup>24</sup> *Suara Karya*, "Reformasi Sektor Keamanan Belum Optimal," 28 Agustus 2010.

<sup>22</sup> *Ibid.*

Hal lainnya adalah pertanggungjawaban Polri ternyata belum diatur dalam suatu undang-undang khusus yang substansinya secara detail mengatur pertanggungjawaban tersebut. Selama ini, akuntabilitas operasional Polri hanya diatur melalui mekanisme perundang-undangan dalam rangka sistem peradilan pidana (misalnya KU-HAP) dan Kebijakan Kapolri (Skep/737/X/2005) pada tanggal 13 Oktober 2005.

Kesulitan dalam melakukan fungsi pengawasan juga dipicu oleh terbatasnya informasi yang disediakan polisi dan kurangnya keahlian para anggota parlemen dalam melakukan kajian serta menanyai apa arti data tertentu yang disajikan oleh kepolisian. Kerap kali polisi hanya ditanyai mengenai tingkat kejahatan, dengan asumsi mereka dapat mengendalikannya. Kebijakan hanya dipahami semata-mata dalam hal penyediaan anggaran yang lebih dan kekuasaan hukum ketimbang substansi dari kinerja polisi sendiri.<sup>25</sup> Bahkan terkadang, ada semacam tendensi dari kepolisian untuk menolak pengawasan dari parlemen. Mereka beralasan dengan seolah-olah menuduh bahwa upaya pengawasan yang dilakukan oleh parlemen sebagai campur tangan politik atau politisasi terhadap lembaga kepolisian. Oleh karena itu, muncul pendapat bahwa terlalu seringnya DPR melakukan Rapat Kerja dengan Polri justru akan cenderung berpengaruh negatif terhadap kinerja dan netralitas Polri.<sup>26</sup>

Sisi internal DPR dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Reformasi Polri juga masih lemah. Hal ini pernah diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Catur Sapto Edy.<sup>27</sup> Ia menilai pengawasan terhadap Polri masih sangat lemah. Bahkan posisi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tidak terlalu maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Polri karena Kompolnas didanai oleh Polri. Demikian juga dengan peran pengawasan yang dilakukan oleh DPR karena secara kuantitas, yang mengawasi kepolisian hanya 50 orang anggota DPR, dan masih perlu dilihat juga

kemampuan sumber daya anggota DPR dalam memahami mengenai kepolisian.

## Penutup

Dari uraian dan kajian di atas, ketidakefektifan fungsi DPR dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Reformasi Polri sebenarnya dimulai dari fungsi legislasi DPR yang masih belum berjalan dengan maksimal. Fungsi ini memang sangat penting karena dari situlah evaluasi dan pengawasan terhadap kepolisian dapat berjalan secara efektif pula.

Keluarnya produk legislasi tentu bukan langkah final juga. Reformasi dalam bidang keamanan masih memerlukan beberapa produk legal lainnya yang didasarkan atas fungsi legislasi DPR. Sebab kemajuan legal yang telah dicapai belum menghasilkan institusi polisi yang benar-benar memenuhi kriteria polisi sipil yang demokratis dan profesional. Banyak kalangan berpendapat, pasal-pasal dalam UU No. 2 Tahun 2002 itu belum benar-benar mencerminkan gagasan polisi sipil, demokratis, dan professional.<sup>28</sup>

Memang telah ada upaya yang telah dilakukan oleh pimpinan Polri untuk membenahi dan menciptakan jati diri Polri yang pasti dan konsisten. Akan tetapi, tampaknya hal ini tidak terlepas dari dinamika politik dan pergolakan sosial. Akhirnya, upaya itu sekadar menghasilkan "citra diri" (*self-image*) atas prestasi yang dicapai dalam mengungkapkan jaringan terorisme, membongkar pabrik ekstasi, menutup perjudian, memberantas *illegal logging*, dan lain-lain, sedangkan upaya membangun jati diri polisi yang responsif, akuntabel, dan profesional belum tampak hasilnya.

Oleh karena itu, DPR hanya mempunyai dua pilihan, yaitu mengubah perundang-undangan yang berlaku dan menempatkan Polri di bawah sebuah departemen pemerintahan atau memperkuat Kompolnas.<sup>29</sup> Secara teknis dan politis, tampaknya pilihan jangka pendek yang dapat dilakukan adalah memperkuat Kompolnas terlebih dahulu dengan mengeluarkan aturan baru untuk mendukung hal tersebut. Hal ini bertujuan agar Polri dan pelaksanaan reformasinya tidak

<sup>25</sup> Anneke Osse, *Memahami... Op.Cit.*, hlm. 208.

<sup>26</sup> Ronny Lihawa, "Akuntabilitas Politik...". *Op.Cit.*

<sup>27</sup> Lihat <http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/16853-pengawasan-terhadap-polri-lemah> (27 Agustus 2010), diunduh pada 3 April 2011.

<sup>28</sup> Bambang Widodo Umar, "Jati Diri Polri...". *Op.Cit.*

<sup>29</sup> Kusnanto Anggoro, *Op.Cit.*

hanya sekadar menjadi instrumen negara dan akuntabilitas kinerja Polri dapat terjaga dengan baik.

Selain itu, anggota DPR juga perlu bersikap terbuka dan bertindak tegas terhadap pemerintah dan aktor keamanan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Berbagai masalah yang terjadi dalam lingkup Polri seyogianya diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh DPR karena akan memberikan konsekuensi hukum terhadap aktor-aktor di pemerintahan dan institusi keamanan. Di lain pihak, masyarakat sipil maupun kalangan akademisi juga perlu memberikan masukan dan mengawasi kerja DPR dalam melakukan fungsinya. Sebab perlu kita akui pula bahwa tanpa partisipasi dan masukan dari masyarakat sipil maka sulit pula adanya kemajuan di dalam DPR dalam melaksanakan fungsinya tersebut.

#### Daftar Pustaka

- Anggoro, Kusnanto. "Fungsi DPR dalam Kontrol Kebijakan dan Operasi Polri", Dalam *www.propatria.or.id*, diunduh pada 31 Maret 2011.
- Araf, Al dan Anton Aliabbas. 2007. *TNI-Polri di Masa Perubahan Politik*. Bandung: ITB.
- Bhakti, Ikrar Nusa (Ed.). 2002. *Relasi TNI Polri dalam Penanganan Keamanan Dalam Negeri*. Jakarta: P2P LIPI.
- DL, Chryshnanda. "Membangun Polri Sebagai Polisi Sipil Dalam Masyarakat Demokratis". Makalah *Community Policing* dipublikasikan pada 6 Maret 2007.
- Gunawan, Budi. "Quo Vadis Anggaran Polri?". Dalam *Kompas*, Senin, 4 Agustus 2003.
- <http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/16853-pengawasan-terhadap-polri-lemah> 27 Agustus 2010, diunduh pada 3 April 2011.
- IDSPS. *Peran DPR dalam Reformasi Sektor Keamanan*, Edisi 04/2008.
- \_\_\_\_\_. *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Seri 6)*, Edisi No. 6/2008. *Kompas*, 1 Maret 2011.
- Lihawa, Ronny. "Akuntabilitas Politik dan Operasional Polri". Makalah yang disampaikan dalam Diskusi Menyoal Kinerja Polri, dipublikasikan tanggal 7 Agustus 2007.
- Meliala, Adrianus. "Psikologi Reformasi". Dalam *Koran Tempo*, 16 November 2006.
- Osse, Anneke. 2007. *Memahami Pemolisian*. Jakarta: Rinam Antartika CV.
- Suara Karya*. "Reformasi Sektor Keamanan Belum Optimal". 28 Agustus 2010.
- Umar, Bambang Widodo. "Arah Reformasi Polri". Makalah yang disampaikan dalam diskusi *Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia*, diselenggarakan di Jakarta oleh Propatria, 29 Januari 2008.
- \_\_\_\_\_. "Jati Diri Polri Dimasalahkan". Makalah dipublikasikan 22 Agustus 2007.
- Usman, Ali. "Saatnya Polri Profesional dan Independen". Dalam *www.balipost.com*, diakses tanggal 30 Desember 2008.